

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ASET KRIPTO SEBAGAI  
KOMODITI DALAM PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
NOMOR 99 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN UMUM  
PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA ASET KRIPTO  
(CRYPTO ASSET)**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD A'RIF SU'UDI

NIM 17220147



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2021**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ASET KRIPTO SEBAGAI  
KOMODITI DALAM PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
NOMOR 99 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN UMUM  
PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA ASET KRIPTO  
(*CRYPTO ASSET*)**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD A'RIF SU'UDI

NIM 17220147



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (*MU'AMALAH*)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2021**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,


Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ASET KRIPTO SEBAGAI  
KOMODITI DALAM PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
NOMOR 99 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN UMUM  
PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA ASET KRIPTO  
(*CRYPTO ASSET*)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 21 Mei 2021

Penulis,



Muhammad A'rif Su'udi

NIM 17220147

## HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad A'rif Su'udi NIM: 17220147 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ASET KRIPTO SEBAGAI  
KOMODITI DALAM PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
NOMOR 99 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN UMUM  
PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA ASET KRIPTO  
(*CRYPTO ASSET*)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP 197408192000031002

Malang, 5 Juni 2021  
Dosen Pembimbing,



Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.  
NIP 197212122006041004



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Muhammad A'rif Su'udi  
NIM : 17220147  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*)  
Dosen Pembimbing : Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aset Kripto Sebagai  
Komoditi Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99  
Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan  
Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*)

No.	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	12 Maret 2021	Bimbingan Proposal	
2	15 Maret 2021	Revisi Proposal	
3	16 Maret 2021	Acc Seminar Proposal	
4	02 Mei 2021	Revisi Proposal	
5	06 Mei 2021	Bimbingan Bab III & IV	
6	12 Mei 2021	Revisi Bab III & IV	
7	17 Mei 2021	Bimbingan Bab I - IV	
8	19 Mei 2021	Bimbingan Abstrak	
9	20 Mei 2021	Revisi Keseluruhan Skripsi	
10	21 Mei 2021	ACC Sidang	

Malang, 5 Juni 2021  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I  
NIP. 197408192000031002

## PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Muhammad A'rif Su'udi NIM: 17220147,  
Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*) Fakultas  
Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ASET KRIPTO SEBAGAI  
KOMODITI DALAM PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
NOMOR 99 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN UMUM  
PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA ASET KRIPTO  
(CRYPTO ASSET)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Dewan Penguji :


1. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.  
NIP. 198810192019031010

()

2. Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.  
NIP. 196807152000031001

()

3. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.  
NIP. 197212122006041004

()

Malang, 9 Juli 2021

  
Dekan,  
Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum  
NIP. 1972052000031001

**MOTTO**

*“When Allah is near, your success is clear”*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan pertolongan-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ASET KRIPTO SEBAGAI KOMODITI DALAM PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 99 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA ASET KRIPTO (*CRYPTO ASSET*)”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam dihaturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan teladan baik di segala aspek kehidupan umat manusia guna menuju Ridha Allah SWT, Tuhan semesta alam.

Dengan kerendahan hati terhadap segala bimbingan, pendidikan dan bantuan serta arahan yang telah diberikan, penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Saifullah S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.



5. Bapak Suud Fuadi, S.HI., M.EI. selaku Dosen Wali penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
8. Kedua orang tua penulis, Abah Ahmad Habibullah dan Ibu Diana Manzilir Rochmah serta kakak dan adik penulis, Fajar Tama Karnanta dan Widyatiningrum Kusuma Ningsih yang senantiasa memberi dukungan baik moril maupun materil.
9. Seluruh guru-guru penulis, KH. Mas Fuad Nurhasan (Sidogiri), Abuya KH. Sholihin Jaiz (Singosari), Bapak KH. Ainul Yaqin, SQ. (Jombang), Alm. Ustadz Ali Hafidz, Lc. (Malang), Ustadz Faiq Faizin, M.Pd. (Jombang), Alm. Ustadz Ahmad Bahaudin, S.Pd. (Singosari) dan yang lainnya tanpa mengurangi rasa hormat dan *ta'dzim* penulis kepada Beliau semua.
10. Segenap keluarga besar, sahabat dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan terhadap langkah dan tujuan penulis.
11. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas dengan sebaik-baiknya balasan atas segala amal *shalih* yang Beliau berikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi teknis maupun substansi. Oleh

karena itu, penulis harapkan adanya kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif guna kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 21 Mei 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes that form a unique, stylized representation of the author's name.

Muhammad A'rif Su'udi

NIM 17220147

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)

ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk penggantian lambang ع.

### B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla

i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

### C. *Ta' marbûthah* (ة)

*Ta' marbûthah* (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-  
risala lil-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilaih*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله

menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **D. Kata Sandang dan *Lafdh al-Jalâlah***

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam *lafadh jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

#### **E. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - *syai'un* - أمرت - *umirtu*

النون - *an-nauun* - تأخذون - *ta'khudzûna*

## F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله هو خير الرازقين - *wa innallâha lahuwa khairur-râziqîn*.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = *wa maâ Muhammadun illâ Rasûl*

ان اول بيت وضع للناس = *inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = *nas'run minallâhi wa fathun qarîb*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>ABSTRAK</b> .....	xvii
<b>ABSTRACK</b> .....	xviii
<b>ملخص البحث</b> .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	6
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	6
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	6
<b>E. Definisi Operasional</b> .....	7



<b>F. Metode Penelitian</b> .....	9
<b>G. Penelitian Terdahulu</b> .....	12
<b>H. Sistematika Pembahasan</b> .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	18
<b>A. Perdagangan Berjangka Komoditi</b> .....	18
<b>B. Aset Kripto Sebagai Komoditi</b> .....	28
<b>C. Mekanisme Transaksi Aset Kripto Di Bursa Berjangka</b> .....	32
<b>BAB III KEABSAHAN TRANSAKSI ASET KRIPTO MENURUT HUKUM ISLAM</b> .....	34
<b>A. Perdagangan Berjangka Komoditi Menurut Hukum Islam</b> .....	34
<b>B. Aset Kripto Sebagai Komoditi Menurut Hukum Islam</b> .....	39
<b>C. Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Aset Kripto Di Bursa Berjangka</b> .....	44
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	58
<b>A. Kesimpulan</b> .....	58
<b>B. Saran</b> .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	62
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	67

## ABSTRAK

Muhammad Arif Su'udi, 17220147, 2021, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ASET KRIPTO SEBAGAI KOMODITI DALAM PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 99 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA ASET KRIPTO (*CRYPTO ASSET*)", Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

---

**Kata Kunci :** Aset Kripto, Komoditi, Hukum Islam

*Cryptocurrency* merupakan mata uang elektronik yang mempunyai fungsi selain sebagai alat pembayaran juga sebagai komoditi yang diperdagangkan. Di Indonesia, *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran telah dilarang melalui PBI karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Akan tetapi, *cryptocurrency* sebagai komoditi dibolehkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 beserta 5 aturan turunannya yang dikeluarkan oleh Bappebti.

Berdasarkan amanat Pasal 2 Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019, komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka harus telah mendapat fatwa dari DSN-MUI. Akan tetapi hingga skripsi ini dikerjakan, DSN-MUI belum juga mengeluarkan fatwa secara resmi mengenai aset kripto sebagai komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka. Maka terdapat dua rumusan dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap aset kripto sebagai komoditi? Kedua, bagaimana hukum bertransaksi aset kripto di bursa berjangka perspektif hukum Islam?.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah amanat Pasal 2 Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019, sedangkan bahan hukum sekundernya adalah kajian *fiqh* jual beli, kajian *ushul fiqh* tentang *qiyas* dan kajian *qawaidh al fihiyyah* tentang menolak *mafsadat* lebih didahulukan daripada mengambil *maslahatnya*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi dan studi dokumen. Adapun metode pengolahan data yaitu dengan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Dari penelitian ini diperoleh dua kesimpulan. Pertama, aset kripto dapat dikatakan sebagai komoditi menurut hukum islam berdasarkan pendekatan *qiyas* terhadap emas dan perak pada pembahasan *mal-mutamawwal* menurut *Fiqh Syafi'i*. Kedua, hukum bertransaksi aset kripto di bursa berjangka adalah mubah atau sah sepanjang tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam transaksi jual beli, seperti *gharar*, *maysir* dan berpotensi *riba*.

## ABSTRACT

Muhammad Arif Su'udi, 17220147, 2021, “**REVIEW OF ISLAMIC LAW ON CRYPTO ASSETS AS A COMMODITY IN THE REGULATION OF THE MINISTER OF TRADE NUMBER 99 OF 2018 CONCERNING THE GENERAL POLICY OF ADMINISTRATION OF TRADE ON CRYPTO ASSET**”, Thesis, Sharia Business Law Department, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor : Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

---

**Keywords** : Crypto Asset, Commodity, Islamic Law

Cryptocurrency is an electronic currency that has a function other than as a means of payment as well as a traded commodity. In Indonesia, cryptocurrency as a means of payment has been banned through the PBI because it contradicts Law Number 7 of 2011 concerning Currency. However, cryptocurrency as a commodity is permitted through Regulation of the Minister of Trade Number 99 of 2018 along with 5 derivative rules issued by Bappebti.

Based on the mandate of Article 2 of Bappebti Regulation Number 3 of 2019, commodities that can be traded on the futures exchange must have received a fatwa from the DSN-MUI. However, until this thesis is done, DSN-MUI has not yet issued an official fatwa regarding crypto assets as commodities traded on a futures exchange. So there are two formulations in this study. First, what is the view of Islamic Law on crypto assets as commodities? Second, how is the law of transacting crypto assets on futures exchanges from an Islamic Legal perspective?.

This research is included in the type of analysis normative research with a conceptual approach and legislation. The legal material used are primary and secondary data. The primary legal material in this study is the mandate of Article 2 of Bappebti Regulation Number 3 of 2019, while the secondary legal material is a study of fiqh of buying and selling, a study of ushul fiqh on qiyas and a study of qawaidh al fiqhiyah about refusing mafsadat to take precedence over taking the benefits. Data collection methods used were determining legal materials, inventory and document studies. The data processing method is by checking data, classification, verification, analysis and conclusions.

From this study, two conclusions were drawn. First, crypto assets can be said to be commodities based on the qiyas approach to gold and silver in the discussion of mal-mutamawwal according to Syafi'i Fiqh. Second, the law of transacting crypto assets on the futures exchange is legal as long as it doesn't contains elements that are prohibited in buying and selling transactions, including gharar, maysir and the potential for usury.

## ملخص البحث

محمد عارف سعودي, 17220147, 2021, "مراجعة القانون الإسلامي لإصول التشفير كسلع في لائحة وزير التجارة رقم 99 لعام 2018 فيما يتعلق بالسياسة العامة لتنفيذ تداول الأصول المشفرة الآجلة", البحث العلمي, قسم القانون التجاري الإسلامي, جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج, المشرف : الأستاذ الدكتور الحاج عباس عرفان, الماجستير.

---

الكلمات الرئيسية : الأصول المشفرة, سلعة, الشريعة الإسلامية.

العملة المشفرة هي عملة إلكترونية لها وظيفة أخرى بخلاف كونها وسيلة للدفع بالإضافة إلى كونها سلعة يتم تداولها. في إندونيسيا, تم حظر العملة المشفرة كوسيلة للدفع من خلال PBI لأنها تتعارض مع القانون رقم 7 لعام 2011 بشأن العملة. ومع ذلك, يسمح بالعملة المشفرة كسلعة من خلال لائحة وزير التجارة رقم 99 لعام 2018 إلى جانب 5 قواعد مشتقة صادرة عن Bappebti.

بناء على تفويض المادة 2 من لائحة Bappebti رقم 3 لعام 2019, يجب أن تكون السلع التي يمكن تداولها في بورصة العقود الآجلة قد تلقت فتوى من DSN-MUI. ومع ذلك, حتى يتم الإنتهاء من هذه الأطروحة, لم تصدر DSN-MUI فتوى رسمية بشأن الأصول المشفرة كسلع يتم تداولها في بورصة العقود الآجلة. لذلك هناك صيغتان في هذه الدراسة. أولاً, ما هو رأي الشريعة الإسلامية في الأصول المشفرة كسلع؟ ثانياً, كيف يكون قانون التعامل مع الأصول المشفرة في بورصات العقود الآجلة من منظر شرعي إسلامي؟.

تم تضمين هذا البحث في نو تحليل البحث المعياري مع نهج مفاهيمي وتشريعات. المادة القانونية المستخدمة هي المادة الأولية والثناوية. المادة القانونية الأساسية في هذه الدراسة هي تفويض المادة 2 من لائحة Bappebti رقم 3 لعام 2019, في حين أن المادة القانونية الثانوية هي دراسة فقه البيع والشراء, ودراسة أصول الفقه في القياس, ودراسة القواعد الفقهية. عن رفض إعطاء المفاسدات الأسبقية على أخذ الفوائد. طرق جمع البيانات المستخدمة هي تحديد المواد

القانونية ودراسات الجرد والوثائق. طريقة معالجة البيانات هي التحقق من البيانات والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاجات.

من هذه الدراسة, تم استخلص استنتاجين. أولاً, يمكن القول بأن الأصول المشفرة هي سلع وفقاً للشريعة الإسلامية بناءً على منهج القياس في الذهب والفضة في مناقشة مال متمول عند الفقه الشافعي. ثانياً, قانون تداول الأصول المشفرة في بورصة العقود الآجلة مباح طالما أنه لا يحتوي على عناصر محظورة في معاملات البيع والشراء, بما في ذلك الغرر والميسر واحتمال الربا.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang sangat maju membawa perubahan dan kemudahan dalam masyarakat. Perkembangan teknologi yang dikemas dalam suatu teknologi menimbulkan banyaknya kegiatan yang dapat dilakukan melalui internet, seperti alat transaksi pembayaran yang terus berubah dari waktu ke waktu, mulai dari uang logam, uang kertas, bahkan uang elektronik sebagai alat pembayaran online sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) terus bermunculan.<sup>1</sup> Seiring perkembangannya juga terdapat usaha turut berubah dalam hal tata cara pembayaran, pembayaran transaksi tidak lagi hanya memakai nominal sejumlah uang, namun memakai alternatif pembayaran yaitu mata uang digital yang disebut dengan *Cryptocurrency*.

*Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang dipakai untuk bertransaksi virtual dalam jaringan internet. Sandi-sandi rahasia yang cukup rumit berfungsi melindungi dan menjaga keamanan mata uang digital ini. Nama tersebut berasal dari gabungan dua kata, yaitu "*cryptography*" mempunyai arti kode rahasia, dan "*currency*" yang berarti

---

<sup>1</sup>Brahmi, dan I Darmadha, "Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia", <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/44085>, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume. 6, Nomor. 12, Tahun 2018, 1-15.

mata uang. Konsep kriptografi sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Perang Dunia II.

Ketika itu, Jerman memakai kriptografi guna mengirimkan kode-kode rahasia agar tidak mudah terbaca oleh pihak lawan. Berbeda dengan mata uang konvensional yang bersifat terpusat, mata uang digital justru bersifat desentralisasi. Tidak ada pihak yang hadir dan berperan sebagai perantara dalam suatu transaksi.

Meski *cryptocurrency* sudah dikembangkan sejak tahun 1990-an, baru sekitar 10 tahun terakhir dikenal masyarakat global. Beberapa jenis *cryptocurrency* yang sering digunakan antara lain Litecoin, Ethereum, Monero, Ripple, dan tentu saja Bitcoin. Saat ini ada lebih dari 1.000 *cryptocurrency* yang beredar di seluruh dunia, dan akan semakin banyak ke depannya.<sup>2</sup>

Mata uang digital (*cryptocurrency*) diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008. Sistem ini merupakan terobosan baru yang memungkinkan orang untuk melakukan transaksi satu sama lain tanpa melalui *trusted party* (pihak ketiga yang dipercaya seperti bank). Menghapus *trusted party* di dalam sebuah sistem pembayaran mengharuskan verifikasi atas validitas transaksi keuangan harus dilakukan dengan cara yang berbeda, dan disinilah peran kriptografi.<sup>3</sup> Karena bitcoin tidak membutuhkan *trusted party*, maka sistem ini dapat berjalan dalam sistem *peer-to-peer* dimana tidak ada satupun yang bertindak sebagai

---

<sup>2</sup>Admin, "Apa Itu Aset Kripto?", <https://help.pluang.com/knowledge/apa-itu-aset-kripto>, *Pluang*, diakses pada tanggal 5 Februari 2021 pukul 22.27.

<sup>3</sup>Dimasz Ankaa Wijaya, *Bitcoin Tingkat Lanjut*, (Medan: Puspantara, 2016), 2.

server. P2P adalah model jaringan computer yang terdiri dari dua atau lebih computer.

Di Indonesia, mata uang digital juga telah berkembang berdasarkan keterangan salah satu *Head Country Indonesia* pada perusahaan penyedia jasa pertukaran, pembelian, pengiriman dan penerimaan bitcoin di Indonesia, terdapat sekitar 200.000 (dua ratus ribu) pengguna bitcoin yang ada di Indonesia dengan total transaksi sekitar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) per hari di Indonesia.<sup>4</sup>

Dengan perkembangan mata uang digital (*cryptocurrency*) di Indonesia, tidak ada aturan di Indonesia yang memperbolehkan menggunakan mata uang digital (*cryptocurrency*) sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata uang bahwa mata uang yang hanya bisa digunakan di Indonesia adalah Rupiah dan hanya Bank Indonesia yang berwenang mengeluarkan, mengedarkan, pencabutan dan penarikan Rupiah.

Bank Indonesia menghimbau masyarakat bahwa *virtual currency* termasuk bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan di Indonesia dan menghimbau kepada masyarakat

---

<sup>4</sup>Yohandi A, Trihastuti N dan Hartono D, "Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura)", *Diponegoro Law Journal*, Volume. 6, Nomor. 2, Tahun 2017, 1-19.



untuk berhati-hati terhadap bitcoin karena segala resiko yang terkait penggunaan bitcoin ditanggung sendiri atau pengguna.<sup>5</sup>

Pada akhir tahun 2018 terbitlah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) dengan 5 aturan turunan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) pada tahun 2019-2020 yang menjadikan payung hukum bagi pengguna bitcoin dan 228 jenis aset kripto lainnya untuk diperdagangkan sebagai komoditi hanya di bursa berjangka di Indonesia, bukan sebagai mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran.

Adapun bila ditelusuri dalam Al-Quran terkait mata uang digital (*cryptocurrency*), tentu tidak mudah untuk menemukan dalil yang secara spesifik mengaturnya, kecuali prinsip-prinsip umum yang harus ada ketika sebuah transaksi dijalankan, semisal adil, tidak menganiaya, tidak menipu, tidak unsur riba, *gharar*, *maisir*, *tadlis* dan lainnya. Tidak heran bila transaksi dalam Islam terus menuai kritik yang konstruktif karena secara praktik masih dianggap memiliki unsur ketidakadilan.<sup>6</sup>

Berdasarkan amanat Pasal 2 Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka yang berbunyi “*komoditi yang dapat*

---

<sup>5</sup>Juniadi A dan Markeling I, “Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi Menggunakan Virtual Currency Di Indonesia”, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/44077>, *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume. 4, Nomor. 3, Tahun 2018, 1-15.

<sup>6</sup>Mohammad Anton Athoillah, “Ekonomi Islam: Transaksi dan Problematikanya”, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume. 13, Nomor. 3, Tahun 2013, 269-289.

*dijadikan subjek Kontrak Derivative Syariah yang diperdagangkan di Bursa Berjangka meliputi semua komoditi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan telah mendapat fatwa dari Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia”,<sup>7</sup> pada kenyataannya hingga hari ini DSN-MUI belum mengeluarkan fatwa tentang aset kripto sebagai komoditi yang mana penggunaannya di Indonesia sudah sangat banyak. Hal tersebut tentu mempunyai efek hukum yang sangat serius terhadap para pelaku usaha beragama Islam yang melakukan transaksi perdagangan di bursa berjangka menggunakan aset kripto dalam rangka menjaga kaidah “*al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, wa bainahuma umurun mutasyabihat*”.*

Oleh karena itu, penelitian tentang tinjauan hukum islam terhadap aset kripto sebagai komoditi dalam peraturan menteri perdagangan nomor 99 tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto (*crypto asset*) ini kiranya cukup relevan dan penting untuk dilakukan guna mengkaji apakah aset kripto bisa disebut komoditi menurut islam? dan bagaimanakah hukum melakukan transaksi perdagangan di bursa berjangka menggunakan aset kripto? Pada akhirnya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memuat rekomendasi bagi pihak-pihak yang terkait dalam segala hal yang berkenaan dengan aset kripto di Indonesia.

---

<sup>7</sup>Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap aset kripto sebagai komoditi?
2. Bagaimana hukum bertransaksi aset kripto di bursa berjangka perspektif hukum Islam?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menggali pandangan hukum Islam terhadap aset kripto sebagai komoditi.
2. Untuk mengungkap hukum bertransaksi aset kripto di bursa berjangka perspektif hukum Islam.

**D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan pengetahuan dan meningkatkan literasi kepada masyarakat pada umumnya dan pada akademisi atau mahasiswa pada khususnya tentang pengaturan aset kripto sebagai komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka di Indonesia berdasarkan hukum positif. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengungkap pandangan hukum Islam terhadap komoditi dan bagaimana hukum melakukan transaksi

perdagangan menggunakan aset kripto di bursa berjangka di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat dari penelitian ini adalah berusaha memberikan kontribusi pemikiran dalam khazanah hukum Islam dan hukum positif berkaitan dengan aset kripto sebagai komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka di Indonesia. Selain itu manfaat praktis dari penelitian ini juga dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan strata-1 guna memperoleh gelar sarjana.

## E. Definisi Operasional

1. **Hukum Islam** : Keseluruhan syariat yang berisi aturan atau kaidah yang dibuat oleh Allah SWT yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *amaliyah* (perbuatan) yang dilakukan oleh umat atau pemeluk agama Islam.<sup>8</sup> Dalam hal ini akan digunakan beberapa macam produk hukum Islam yang terkait dengan objek penelitian, diantaranya adalah kajian *qawaidh al-fiqhiyyah*, *ushul fiqh*, *fiqh* klasik dan kontemporer, dan lain-lain yang sifatnya akan mendukung penelitian ini.

---

<sup>8</sup>Eva Iryani, Hukum Islam, "Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah: Universitas Batanghari Jambi*, Volume. 17, Nomor. 2, Tahun 2017, 24.

2. **Hukum Positif** : Kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.<sup>9</sup> Dalam hal ini menggunakan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Perdagangan, Peraturan Bappebti dan aturan lain serta segala konsep yang berhubungan dengan perdagangan berjangka komoditi aset kripto.
3. **Aset Kripto** : Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.<sup>10</sup>
4. **Komoditi** : Semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan/atau kontrak derivatif lainnya.<sup>11</sup> Dalam kajian hukum Islam bisa disebut sebuah *mal-mutamawwal*.

---

<sup>9</sup>Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik*, Cetakan 1, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), 1.

<sup>10</sup>Pasal 1 Nomor 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.

<sup>11</sup>Pasal 1 Nomor 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

- 5. Perdagangan Berjangka** : Segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan/atau kontrak derivatif lainnya.<sup>12</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Demi terwujudnya hasil penelitian yang valid dan ilmiah, maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai norma atau disebut juga sebagai penelitian kepustakaan dimana dominasi data penelitian yang bersifat primer berupa peraturan perundang-undangan dan sekunder berupa buku, skripsi, jurnal, dan *literature* karya ilmiah yang terkait.<sup>13</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Pendekatan *conceptual approach* adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Sedangkan pendekatan

---

<sup>12</sup>Pasal 1 Nomor 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

<sup>13</sup>Mukti Fajar ND dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 34.

*statute approach* adalah pendekatan terhadap produk hukum yang berlaku.<sup>14</sup>

### 3. Jenis Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Istilah ini sering disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum itu sendiri dibedakan menjadi 3 jenis, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) beserta 5 aturan turunannya yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau yang disingkat Peraturan Bappebti, khususnya amanat Pasal 2 Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua jenis karya tulis ilmiah yang sifatnya sebagai pendukung, diantaranya buku, skripsi, jurnal, dan *literature* karya ilmiah yang terkait. Dan untuk

---

<sup>14</sup>Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Bandar Maju, 2008), 96.

bahan hukum tersier pada penelitian ini digunakannya kamus dan ensiklopedia sebagai penunjang.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan dan pengkajian bahan hukum atau studi dokumen.<sup>15</sup>

#### **5. Metode Pengolahan Data**

Pada bagian ini pengolahan data dijelaskan tentang prosedur pengolahan dan analisis bahan hukum, sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Pengolahan data akan melalui tahap-tahap sebagai berikut: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).<sup>16</sup>

Adapun pola analisis pada penelitian ini bersifat deskriptif. Sifat deskriptif tersebut terlihat dari penyajian terhadap tinjauan hukum islam terhadap aset kripto sebagai komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka di Indonesia.

---

<sup>15</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2019, 20.

<sup>16</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, 2019, 21.



## G. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini, penulis menggunakan 5 karya tulis ilmiah sebagai bahan kajian penelitian terdahulu yang terdiri dari 1 skripsi dan 4 jurnal sebagai berikut:

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Firda Nur Amalina Wijaya  (Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, T 2019)	Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik Di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia)	Bitcoin termasuk dalam kategori benda menurut BW, maka Bitcoin bisa dikatakan sebagai digital aset untuk investasi. Peraturan Bappebti dirasa kurang cukup, maka perlu dikeluarkan peraturan khusus. <sup>17</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Objek penelitian berupa aset kripto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penelitian terdahulu murni menggunakan variabel hukum positif untuk menguji objek penelitiannya, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih menekankan pada kajian hukum Islamnya.</li> <li>Penelitian terdahulu berupa penelitian empiris, sedangkan penelitian ini merupakan</li> </ul>

<sup>17</sup>Firda Nur Amalina Wijaya, "Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik Di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia)", *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Volume. 2, Nomor. 2, Agustus 2019, 135.

					n penelitian normatif.
2	Raden Muhammad Arvy Ilyasa & Ridwan Arifin  (Jurnal Kajian Hukum Islam, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, T 2019)	Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia	Transaksi jual beli menggunakan bitcoin dalam perspektif islam masih menjadi perdebatan ulama'. Dari segi peraturan perundang-undangan di Indonesia pun masih terjadi samar-samar tentang legal tidaknya bitcoin untuk transaksi jual beli. Oleh karena itu penggunaan bitcoin sebaiknya dihindari. <sup>18</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis penelitian berupa penelitian yuridis normatif.</li> <li>• Menggunakan variabel hukum Islam sebagai penguji objek penelitian.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian terdahulu lebih menekankan objek penelitian (bitcoin) sebagai alat bayar dalam transaksi, sedangkan penelitian saat ini mengkaji aset kripto sebagai komoditi.</li> </ul>
3	Shabrina Puspasari  (Jurnal Jurist-Diction Universitas Airlangga	Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Dalam Bursa	Keabsahan transaksi aset kripto dalam perdagangan berjangka didasarkan pada hukum kontrak Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang lingkup penelitian yaitu mengkaji aset kripto sebagai komoditi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Landasan teori yang berbeda, penelitian terdahulu menggunakan kajian hukum</li> </ul>

<sup>18</sup>Raden Muhammad Arvy Ilyasa dan Ridwan Arifin, "Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume. 4, Nomor. 1, Juni 2019, 33-34.

	, T 2020)	Berjangka Komoditi	yang merujuk pada BW. Payung hukum bagi investor aset kripto selain Peraturan Menteri Perdagangan dan Peraturan Bappebti, juga bisa disandarkan kepada UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. <sup>19</sup>	perdagangan di bursa berjangka. • Jenis penelitian berupa penelitian yuridis normatif.	positif dan menekankan pada status <i>underlying asset</i> pada aset kripto, sedangkan penelitian ini menggunakan kajian hukum Islam dan lebih menekankan pada status hukum dari aset kripto sebagai komoditi dan efek hukum yang ditimbulkan dari kegiatan investasinya.
4	Erlangga Nugraha, Parmita Prananingtyas & Sartika Nanda Lestari  (Diponegoro Law	Analisis Yuridis Penggunaan <i>Virtual Currency</i> Sebagai Instrumen Investasi Dari Sisi Hukum Intervasi	Di Indonesia, <i>virtual currency</i> illegal sebagai alat pembayaran namun sah sebagai komoditas. Akan tetapi terlihat	• Objek penelitian berupa aset kripto sebagai komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka.	• Penelitian terdahulu hanya menggunakan variabel berdasarkan hukum positif, sedangkan penelitian

<sup>19</sup>Shabrina Puspasari, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Dalam Bursa Berjangka Komoditi", *Jurist-Diction*, Volume. 3, Nomor. 1, Januari 2020, 324-326.

	Journal, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, T 2019)		bahwa BI dan OJK belum berperan aktif terhadap realita yang berkembang di masyarakat terkait penggunaan aset kripto, baik sebagai alat pembayaran maupun komoditi. <sup>20</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis penelitian berupa penelitian yuridis normatif.</li> </ul>	<p>ini menggunakan kajian hukum Islam.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian terdahulu melakukan perbandingan antara hukum yang ada di Indonesia-Amerika-China sedangkan penelitian ini hanya focus terhadap hukum yang ada di Indonesia.</li> </ul>
5	Daralidia (Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, T 2018)	Eksistensi Bitcoin Dalam Perspektif <i>Maqashid Al-Syar'iyah</i>	Keberadaan Bitcoin sebagai alat tukar dianggap sah karena terdapat pengakuan secara <i>'urf</i> . Akan tetapi status sah tersebut perlu mendapat pengesahan dari pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis penelitian berupa penelitian yuridis normatif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian terdahulu menggunakan variabel hukum islam yang spesifik, yakni <i>maqashid al-syar'iyah</i> sedangkan penelitian ini</li> </ul>

<sup>20</sup>Erlangga Nugraha, Parmita Prananingtyas dan Sartika Nanda Lestari, "Analisis Yuridis Penggunaan Virtual Currency Sebagai Instrumen Investasi Dari Sisi Hukum Intervasi", *Diponegoro Law Journal*, Volume. 8, Nomor. 2, 2019, 1092-1094.

			Penggunaannya perlu dibatasi karena <i>mafsadatnya</i> lebih dominan. <sup>21</sup>		menggunakan kajian hukum islam secara umum. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Objek penelitian terdahulu lebih kearah <i>cryptocurrency</i> sebagai alat bayar, sedangkan penelitian ini sebagai aset kripto sebagai komoditi.</li> </ul>
--	--	--	---	--	---

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah para pembaca memahami isi penelitian ini, maka penulis secara garis besar membagi pembahasan ke dalam empat (4) bab yang masing-masing bab tersebut terdiri dari sub bab tersendiri sebagai penunjang dan pelengkap. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

Bab I (Satu) merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

---

<sup>21</sup>Dara Lidia, "Eksistensi Bitcoin Dalam Perspektif Maqasid Al-Syar'iyah", (Skripsi: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018), 73-74.

Bab II (Dua) merupakan tinjauan pustaka tentang landasan teoritis berupa bahan hukum sekunder yang berfungsi sebagai data pengujian terhadap objek penelitian.

Bab III (Tiga) merupakan hasil penelitian dan pembahasan, dimana penulis akan fokus terhadap analisis antara permasalahan yang terdapat dalam latar belakang yang kemudian dihadapkan pada kajian teori yang tertera pada tinjauan pustaka di bab dua.

Bab IV (Empat) merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini penulis akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengemukakan hasil penelitian secara *to the point* dan akan mencoba memberikan saran yang sifatnya *solutif* terkait dengan judul dalam penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perdagangan Berjangka Komoditi**

Dewasa ini begitu banyak tawaran ladang investasi yang menjanjikan keuntungan yang menggiurkan, salah satu sarana alternatif investasi yang memiliki potensi menghasilkan keuntungan amat besar dalam waktu yang relatif singkat adalah investasi di Perdagangan Berjangka Komoditi yang ditransaksikan di Bursa Berjangka.

Investasi melalui Perdagangan Berjangka Komoditi semakin hari semakin menarik para pengelola dana sebagai lahan tujuan investasi terutama di negaranegara maju. Investasi ini semakin marak sejak adanya kesepakatan WTO, APEC dan AFTA, aktivitas transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi semakin menarik karena transaksi yang dilakukan melibatkan penyelenggara dan pelaku dari seluruh dunia. Seluruh proses transaksi dilakukan secara transparan dan berdasarkan mekanisme pasar. Beberapa pelaku pasar dan pengamat dunia investasi dan keuangan menyebutnya sebagai tren investasi masa depan.<sup>22</sup>

Perdagangan Berjangka Komoditi berdasarkan UU No. 32/1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10/2011, tentang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan jual beli komoditas dengan penarikan margin dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan atau kontrak

---

<sup>22</sup>Bappebti, *Perdagangan Berjangka Komoditi*, (Jakarta: Bappebti, 2018), 3.

derivatif lainnya. Pengertian Komoditi dalam undang-undang ini adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai subyek kontrak berjangka untuk derivatif syariah dan atau kontrak derivatif lainnya diatur dengan peraturan Kepala Bappebti. Menurut sejarahnya, komoditi yang ditransaksikan diawali dengan produk primer seperti produk pertanian, pertambangan, dan energi, dan kini telah mencakup berbagai produk finansial seperti Indeks Saham dan mata uang asing (*Cross Currency*).

Pada saat ini, Indonesia memiliki 2 (dua) Bursa Berjangka, yaitu PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) yang mulai beroperasi pada akhir tahun 2000 dan PT Bursa Komoditi Derivatif Indonesia (BKDI) yang mulai beroperasi pada tahun 2009.

Sejak awal berdirinya, BBJ dan BKDI menawarkan satu forum transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi yang dapat memenuhi kebutuhan nasional dengan mengikuti kecenderungan global. Ini dimaksudkan agar pelaku pasar Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia dapat melakukan transaksi di BBJ dan BKDI seperti halnya pelaku pasar Perdagangan Berjangka Komoditi di Bursa Berjangka di berbagai kota di seluruh dunia.

Dengan demikian setiap pengguna baik sebagai investor maupun *hedger lokal* memiliki peluang memanfaatkan eksistensi BBJ dan BKDI sebagaimana di Bursa Berjangka lainnya di seluruh dunia. Karena itu, bagi para pengguna terutama peminat investasi mendapat kemudahan dengan memanfaatkan Bursa Berjangka melalui para Pialang Berjangka yang ada



di negeri sendiri dibanding dari luar negeri. Namun, sebagai investor dihimbau memperhatikan beberapa hal penting sebagaimana dijelaskan berikut ini.<sup>23</sup>

Di setiap bentuk investasi selalu menghadirkan dua sisi mata uang, yakni resiko kerugian dan potensi keuntungan. Investasi di Perdagangan Berjangka Komoditi dikenal sebagai bentuk investasi yang memiliki resiko tinggi sekaligus berpotensi memberikan keuntungan yang amat tinggi dalam waktu relatif singkat (*High Risk High Return*).

Dalam perdagangan berjangka, seorang nasabah tidak perlu menyetor uang sebesar nilai kontrak yang diperjualbelikan, tetapi hanya dalam sejumlah presentase kecil berkisar antara 3-5% dari nilai kontrak. Sejumlah uang ini disebut dengan margin. Setiap saat nasabah dapat melepas atau menjual kontraknya sebelum kontrak jatuh tempo. Namun sebagai nasabah mereka harus diingat bahwa transaksi jual beli yang digeluti adalah suatu bisnis yang tidak hanya menilai margin yang disetorkan, tetapi sesungguhnya sebesar nilai kontrak tersebut.

Dengan demikian, bilamana terjadi perubahan harga komoditi yang menjadi subyek suatu kontrak di pasar naik beberapa persen, bisa jadi nasabah akan mendapatkan keuntungan atau kerugian yang amat besar sehingga margin yang disetorkan bisa berlipat atau lenyap dalam waktu singkat.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Bappebti, *Perdagangan Berjangka Komoditi*, 4.

<sup>24</sup>Bappebti, *Perdagangan Berjangka Komoditi*, 5.

Resiko seperti inilah yang dihadapi investor di Perdagangan Berjangka Komoditi. Itulah yang menyebabkan Perdagangan Berjangka Komoditi termasuk jenis perdagangan yang beresiko tinggi.

Sebagaimana diketahui bahwa kontrak Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan kontrak standar dimana jumlah, mutu, jenis, tempat dan waktu penyerahan telah ditetapkan terlebih dahulu. Karena bentuknya yang standar itu, maka yang dinegoisasikan hanya harganya saja.

Apabila suatu analisis dapat dilakukan dengan cermat dan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka berinvestasi di Perdagangan Berjangka Komoditi kemungkinan akan memberikan hasil yang baik. Indikasi Potensi dan Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai alternatif investasi yang menarik dapat dilihat dari meningkatnya jumlah lot yang ditransaksikan di BBJ dan BKDI dari tahun ke tahun yang menunjukkan bahwa rata-rata transaksi perdagangan mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan.

Ada tiga manfaat utama dari Perdagangan Berjangka Komoditi. Pertama, sebagai sarana Pengelolaan Risiko (*risk management*) melalui kegiatan Lindung Nilai (*hedging*), kedua, sarana pembentukan harga (*price discovery*), dan ketiga, sebagai alternatif investasi (*investment enhancement*).

Komoditi atau produk yang dijadikan sebagai subyek (*underlying asset*) Kontrak Berjangka pada dasarnya dibedakan dalam 2 kelompok

kategori, yaitu kelompok produk primer dan non-primer atau kelompok produk keuangan dan kelompok produk non-keuangan.

Produk non keuangan termasuk didalamnya seperti hasil pertanian, perkebunan, dan pertambangan, dan produk keuangan seperti saham, obligasi, suku bunga, valuta asing. Trend pasar global menunjukkan bahwa, perdagangan kontrak berjangka untuk produk finansial lebih diminati dari pada kontrak produk non-finansial. Ketika Perdagangan Berjangka Komoditi dilandasi dengan deregulasi yang mengacu atas: » Keleluasaan pengembangan produk; » Harga ditentukan oleh pasar; » Struktur perdagangan yang kompetitif; dan » Efisiensi produk yang diperdagangkan.

Maka Bursa Berjangka dapat menjadi Supermarket Investasi bagi investor. Segala macam jenis produk, kontraknya dapat diperjualbelikan di Bursa Berjangka. Investor tidak perlu lagi beralih dari satu bursa ke bursa lainnya untuk memilih lahan investasinya atau merubah jenis produk yang akan dibeli. Seperti layaknya trend pusat rekreasi, hiburan dan belanja yang menjamur dewasa ini, dunia investasi juga akan mengenal istilah *one stop shopping*, yakni Perdagangan Berjangka Komoditi.<sup>25</sup>

Dalam perkembangan Pasar Berjangka Komoditi secara global menunjukkan bahwa kontrak yang banyak diperdagangkan adalah Kontrak Finansial. Jenis komoditi/produk semakin bervariasi mulai dari produk primer, energi, finansial, bahkan cuaca.

---

<sup>25</sup>Bappebti, *Perdagangan Berjangka Komoditi*, 6-8.

Dilihat dari semakin variatifnya produk yang diperdagangkan di berbagai Bursa Berjangka di seluruh dunia, dapat diperkirakan bila produk yang akan diperdagangkan dapat memberikan transparansi pembentukan harga, memiliki likuiditas untuk diperdagangkan, dan diminati oleh investor dan Pialang Berjangka. Produk tersebut dapat saja menjadi satu pilihan produk yang diminati untuk menjadi produk tujuan investasi Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pokok pertama yang menjadi dasar berlakunya Perdagangan Berjangka Komoditi adalah UU No. 32/1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Karena itu, siapapun yang ingin terlibat dalam aktivitas Perdagangan Berjangka Komoditi wajib memahami Undang-Undang tersebut serta peraturan mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi di bawahnya.

Berdasarkan UU No. 32/1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2011, tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, disebutkan beberapa institusi yang terlibat dalam aktivitas Perdagangan berjangka, yakni:

1. Pengguna / Pemakai, yaitu Dunia usaha dan masyarakat umum yang terbagi dua kelompok. Pertama adalah kelompok *hedger* yang memanfaatkan Bursa Berjangka untuk melakukan pengelolaan risiko akibat gejolak harga komoditi yang diperdagangkan. Kedua adalah kelompok investor/spekulator

yang merupakan pemanfaatan pergerakan harga komoditi yang terjadi di Bursa Berjangka untuk mencari keuntungan.<sup>26</sup>

2. Penyelenggara yaitu: Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
3. Lembaga Kliring Berjangka, Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka yang selanjutnya disebut Lembaga Kliring Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Perdagangan Berjangka.
4. Pelaku kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi adalah Pialang Berjangka dan Perdagangan Berjangka. Pialang Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai Margin untuk menjamin transaksi tersebut. Dalam melaksanakan kegiatannya, Pialang Berjangka

---

<sup>26</sup>Bappebti, *Perdagangan Berjangka Komoditi*, 9.

wajib menunjuk Wakil Pialang Berjangka sebagai tenaga ahli yang telah lulus ujian profesi yang diselenggarakan Bappebti.

5. Pedagang Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/ atau Kontrak Derivatif lainnya yang selanjutnya disebut Pedagang Berjangka adalah Anggota Bursa Berjangka yang hanya berhak melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/ atau Kontrak Derivatif lainnya di Bursa Berjangka untuk diri sendiri atau kelompok usahanya.<sup>27</sup>

Unsur penunjang dalam kegiatan PBK adalah Penasehat Berjangka (analisis pasar berjangka dan komoditi yang diperdagangkan yang bertugas memberikan nasehat kepada kliennya), Pengelola Sentra Dana Berjangka (Badan Hukum dengan Ijin Usaha dan Bappebti, bertugas sebagai penyelenggara kegiatan menghimpun dana dari masyarakat), perbankan, tenaga ahli akuntansi, hukum, pergudangan, serta lembaga penguji mutu.

Pengawas adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka.

Bappebti mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi agar teratur, wajar, efisien dan efektif, serta menumbuhkan suasana persaingan yang sehat. Untuk itu Bappebti juga bertindak sebagai

---

<sup>27</sup>Bappebti, *Perdagangan Berjangka Komoditi*, 10.

pelindung kepentingan semua pihak dalam Perdagangan Berjangka Komoditi yang berfungsi sebagai pengelola risiko dan pembentukan harga.

Langkah Aman Berinvestasi Perdagangan Berjangka Komoditi Investasi di Perdagangan Berjangka Komoditi memerlukan dana investasi yang tidak sedikit. Karena memiliki risiko yang amat tinggi (*High Risk*) sehingga dari segi pertimbangan finansial seorang calon nasabah telah memiliki investasi yang mapan dalam bentuk lain, seperti tabungan, asuransi, asset barang bergerak atau tidak bergerak, termasuk investasi di perdagangan efek. Oleh karena itulah sasaran investor yang diharapkan berminat menjadi nasabah dalam perdagangan berjangka adalah mereka yang memiliki modal yang besar dan likuid, sehingga risiko potensial loss yang dihadapi oleh calon investor ini dapat diperhitungkan dengan baik sehingga kerugian yang menggoyahkan keuangan fundamentalnya dapat dihindari.<sup>28</sup>

Di dalam investasi Perdagangan Berjangka Komoditi, terdapat juga pelaku usaha yang mencari dana masyarakat dengan memberikan iming-iming atau janji keuntungan yang menakjubkan, tanpa pengungkapan risiko dalam investasi Perdagangan Berjangka Komoditi. Oleh karena itu, hal-hal yang perlu dicermati sebelum berinvestasi di Perdagangan Berjangka Komoditi adalah:

1. Teliti sebelum Membeli. Jangan pernah percaya bila dikatakan “investasi tanpa risiko”, bahkan investasi di Perdagangan

---

<sup>28</sup>Bappebti, *Perdagangan Berjangka Komoditi*, 11.

Berjangka Komoditi tidak dikenal “risiko kecil atau ringan”. Hanya dengan manajemen risiko yang baik, *potential loss* dapat diminimalkan. Karena itu, jangan cepat tergiur dengan gambaran keuntungan yang dijanjikan dalam berinvestasi. Hubungi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) atau BBJ dan BKDI untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya tentang seluk beluk Perdagangan Berjangka Komoditi.

2. Pahami Konsep Perdagangan Berjangka Komoditi dengan Benar. Prasyarat yang ditetapkan bagi Pengguna Bursa adalah memahami konsep dan mekanisme Perdagangan Berjangka Komoditi. Cara termudah mendapatkan informasi yang benar mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi adalah menghubungi Bappebti, BBJ dan BKDI atau Pialang Berjangka yang terdaftar sebagai anggota BBJ dan BKDI.
3. Hanya Hubungan dengan Pialang Resmi. Banyak praktek penipuan penarikan dana masyarakat dengan kedok investasi yang menguntungkan di Perdagangan Berjangka (*Futures Trading*) menyebabkan masyarakat harus ekstra hati-hati dengan rayuan berinvestasi dengan janji segala kemudahan likuidasi dan keuntungan yang menakjubkan. Hal pertama yang harus diketahui adalah hanya Pialang Berjangka resmilah yang dapat mewakili nasabah untuk melakukan transaksi di Bursa



Berjangka. Sedangkan yang memiliki kriteria Pialang Berjangka adalah Badan Hukum yang memiliki ijin usaha dari Bappebti dan menjadi anggota BBJ dan BKDI. Dalam berhubungan dengan nasabah, Pialang Berjangka diwakili oleh Wakil Pialang Berjangka yang memiliki ijin profesi dari Bappebti. Sebagai Wakil Pialang Berjangka, maka ia harus mempelajari status, kemampuan keuangan nasabah dahulu. Hal lainnya, seorang Wakil Pialang Berjangka memiliki prioritas memberikan pemahaman sejelas-jelasnya kepada calon nasabah tentang segala bentuk Perdagangan Berjangka Komoditi. Untuk mengetahui nama-nama Pialang Berjangka Komoditi yang resmi, masyarakat dapat menghubungi Bappebti atau BBJ dan BKDI.<sup>29</sup>

## **B. Aset Kripto Sebagai Komoditi**

Sesuai Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 tanggal 24 September 2018 perihal Tindak lanjut Pelaksanaan Rakor Pengaturan Aset Kripto (*Crypto Asset*) Sebagai Komoditi yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka:

1. Aset kripto tetap dilarang sebagai alat pembayaran, namun sebagai alat investasi dapat dimasukkan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Dengan pertimbangan, karena

---

<sup>29</sup>Bappebti, *Perdagangan Berjangka Komoditi*, 12.

secara ekonomi potensi investasi yang besar dan apabila dilarang akan berdampak pada banyaknya investasi yang keluar (*capital outflow*) karena konsumen akan mencari pasar yang melegalkan transaksi kripto;

2. Aset Kripto terlebih dahulu akan diatur dalam Permendag yang memasukkan Aset Kripto sebagai komoditi yang diperdagangkan di Bursa Berjangka;
3. Pengaturan lebih lanjut terkait hal-hal yang bersifat teknis serta untuk mengakomodir masukan-masukan dari Kementerian/Lembaga akan disusun aturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.<sup>30</sup>

Hasil Kajian:

1. Komoditi Digital atau Komoditi Kripto dari sistem *blockchain* dapat dikategorikan sebagai hak atau kepentingan, sehingga masuk kategori Komoditi dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang PBK.
2. Aset Kripto (*Crypto Asset*) telah berkembang luas di masyarakat dan layak dijadikan subjek Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka dalam rangka perlindungan kepada masyarakat dan kepastian hukum kepada para pelaku usaha perlu adanya pengaturan perdagangan Aset Kripto.<sup>31</sup>

Dasar hukum pengaturan perdagangan aset kripto:

---

<sup>30</sup>Bappebti, *Aset Kripto (Crypto Asset)*, (Jakarta: Bappebti, 2019), 3.

<sup>31</sup>Bappebti, *Aset Kripto (Crypto Asset)*, 4.

1. Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi:
  - a. Pasal 1 No. 2: Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka , kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.
2. Penetapan Komoditi sebagai Subjek Kontrak Berjangka diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.
  - a. Pasal 3 UU PBK: Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.
  - b. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 3 Tahun 2019: Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka.
3. Bappebti berwenang memberikan persetujuan kepada Bursa Berjangka untuk menyelenggarakan transaksi fisik Komoditi (termasuk Aset Kripto) dan berwenang menetapkan tata caranya.

Pasal 15 UU PBK:

- a. Bursa Berjangka dapat menyelenggarakan transaksi fisik komoditi yang jenisnya diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah mendapatkan persetujuan Bappebti.

- b. Ketentuan mengenai tata cara persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).
  5. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
  6. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.
  7. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 tahun 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka.
  8. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.<sup>32</sup>

Tujuan pengaturan perdagangan fisik aset kripto:

---

<sup>32</sup>Bappebti, *Aset Kripto (Crypto Asset)*, 5-6.

1. Memberikan kepastian hukum terhadap pelaku usaha perdagangan aset kripto di Indonesia.
2. Memberikan perlindungan kepada Pelanggan Aset Kripto dari kemungkinan kerugian dari perdagangan aset kripto.
3. Memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan fisik Aset Kripto di Indonesia.
4. Mencegah penggunaan aset kripto untuk tujuan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme serta pengembangan senjata pemusnah massal; (amanat UU Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU Tindak Pidana Pendanaan Terorisme).<sup>33</sup>

### **C. Mekanisme Transaksi Aset Kripto Di Bursa Berjangka**

Adapun mekanisme perdagangan aset kripto adalah sebagai berikut:

1. Calon Pelanggan membuka rekening pada Pedagang Komoditi Aset Kripto. Setelah lulus serangkaian prosedur *Know Your Customer* (KYC), calon Pelanggan dapat disetujui menjadi Pelanggan, sehingga memiliki akun dan mulai dapat bertransaksi. Pelanggan melakukan transaksi melalui Pedagang Komoditi Aset Kripto (*Exchanger*). Transaksi dapat berupa penukaran (pembelian): Aset kripto dengan *Fiat Money* (IDR) – (atau sebaliknya); Penukaran antara aset kripto, atau memasang kuotasi harga jual atau beli Aset kripto;

---

<sup>33</sup>Bappebti, *Aset Kripto (Crypto Asset)*, 7.

2. Pelanggan melakukan penyetoran dana ke Rekening Terpisah Pedagang Komoditi Aset Kripto (*Exchanger*); Dana dimaksud merupakan dana yang dipergunakan untuk membeli Aset Kripto. 70% dana dimaksud akan disimpan pada lembaga Kliring dan 30%nya akan disimpan pada Pedagang Komoditi Aset Kripto;
3. Aset kripto yang telah ditransaksikan, (*public dan private key*) akan disimpan oleh Pedagang Komoditi Aset Kripto di depository baik yang sifatnya “*Hot Wallet*” dan “*Cold Wallet*” di Pengelola Tempat Penyimpanan;
4. Terdapat catatan keuangan antara Pedagang Komoditi Aset Kripto dengan Lembaga Kliring Berjangka termasuk catatan kepemilikan aset kripto. Lembaga Kliring Berjangka akan melakukan verifikasi jumlah keuangan dengan aset kripto yang ada pada Pengelola Tempat Penyimpanan.
5. Adanya pelaporan data transaksi dari Pedagang Komoditi Aset Kripto, Lembaga Kliring Berjangka dan Pengelola Tempat Penyimpanan kepada Bursa Berjangka sebagai referensi harga dan pengawasan pasar.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Bappebti, *Aset Kripto (Crypto Asset)*, 14.

### **BAB III**

## **KEABSAHAN TRANSAKSI ASET KRIPTO MENURUT HUKUM ISLAM**

### **A. Perdagangan Berjangka Komoditi Menurut Hukum Islam**

Perdagangan kontrak berjangka komoditi yang selanjutnya disebut perdagangan berjangka komoditi (PBK) atau *commodity futures trading* (CFT) adalah suatu perjanjian untuk membeli atau menjual suatu komoditi atau aset yang dijadikan sebagai subyek kontrak dengan spesifikasi yang jelas berkaitan dengan: jumlah, jenis, mutu tertentu untuk penyerahan atau penyelesaian pada waktu tertentu di kemudian hari dengan harga yang telah disepakati di suatu bursa berjangka.

Misalnya, seorang petani cabai pada awal musim tanam menginginkan agar harga cabainya tidak jatuh pada musim panen nanti. Dia membutuhkan pihak yang bersedia untuk membeli cabainya pada musim panen dengan harga tertentu. Pada sisi yang lain, produsen saos sambal memerlukan jaminan ketersediaan pasokan cabai sebagai bahan dasar pembuat saos sambal. Produsen memerlukan cabai terus-menerus sehingga proses produksi tidak terganggu, sekaligus memerlukan stabilitas harga cabai sehingga proyeksi *cash-flow* dapat disusun dengan baik. Petani di satu pihak, dengan produsen saos sambal pada pihak yang lain, saling bertemu untuk melakukan perjanjian jual-beli cabai di mana penyerahan cabai akan dilakukan pada musim panen dengan harga yang telah disepakati di awal transaksi.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>AM. M. Hafidz, "Perdagangan Berjangka Komoditi: Aspek Fiqh Dan Ekonomi", 1-2.

Ketika membahas PBK, para sarjana muslim sering kali mengaitkannya dengan salah satu jenis jual beli dalam khazanah *fiqh mu'amalah*, yaitu *ba'i salam*. Dalam jual beli ini, pembeli membayar harga barang pada saat transaksi dilaksanakan sementara penyerahan barang dilakukan belakangan sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pada saat kontrak, penjual menyebutkan spesifikasi barang yang dijual tanpa menghadirkan barang tersebut di depan pembeli. Meskipun ada pula yang mengaitkan PBK dengan *ash-shulh* dan *ji'alah* (Salehabadi dan Aram, 2001), namun *ba'i salam* ini yang lebih menonjol.

Untuk mengatakan bahwa PBK adalah sama dengan *ba'i salam* tentulah tidak dapat diterima di mayoritas sarjana muslim. Hal ini setidaknya dengan memperhatikan pada unsur-unsur berikut ini:

1. Dalam *ba'i salam*, pembeli membayar lunas harga barang di awal transaksi kepada penjual, sehingga penjual menerima 100% harga barang yang dijualnya. Sedangkan dalam PBK, khususnya dalam *Futures*, pembeli hanya “membayar” *initial margin* dan *maintenance margin* sesuai yang ditetapkan oleh pialang melalui mekanisme lantai bursa. Dalam *Futures*, pembeli harus siap menyediakan dana setiap harinya sebagai antisipasi jika nilai ekuitasnya di bawah batas minimum pada *daily settlement*. Namun besarnya dana yang harus ia depositkan tidaklah sebesar harga komoditi yang ia beli, karena ia cukup menyerahkan 5% s.d 20% saja dari harga komoditi.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>Hafidz, “Perdagangan Berjangka Komoditi...”, 7.



2. Pada *ba'i salam*, tingkat penyerahan barang yang diperjualbelikan sangat tinggi. Artinya bahwa ketika jatuh tempo, transaksi diakhiri dengan penyerahan barang secara fisik dari pihak penjual kepada pembeli. Dalam PBK, untuk transaksi jenis *Forward*, tingkat penyerahan barang secara fisik memang sangat tinggi sebagaimana halnya *ba'i salam*, akan tetapi transaksi jenis *Future* dan *Option*, tingkat penyerahan barang sangat rendah. Ini artinya bahwa transaksi jarang di-*exercise* dengan penyerahan barang secara fisik. Ada satu unsur lagi yang membedakan antara PBK dan *ba'i salam* yang selama ini jarang dibahas oleh para sarjana muslim. Menurut Vogel dan Hayes (1998: 223), ada satu hal yang “kurang bisa dimengerti” yaitu tentang *the cheapest-to-deliver*, dimana penjual akan memilih barang yang paling murah yang akan diserahkan ke pembeli ketika *delivery date* telah tiba.<sup>37</sup>

Menurut hemat penulis, PBK memang tidak dapat dianalogikan dengan *ba'i salam*, meskipun dalam beberapa aspek antara dua jenis transaksi di atas mempunyai banyak kesamaan. Hal ini karena selain dua perbedaan yang telah disinggung sebelumnya, alasan munculnya PBK adalah untuk melindungi nilai dan investasi (bahkan berkembang menjadi spekulasi). Lain halnya dengan *ba'i salam* yang kemunculannya tidak dikait-kaitkan dengan *hedging* apalagi spekulasi. *Ba'i salam* lebih banyak

---

<sup>37</sup>Hafidz, “Perdagangan Berjangka Komoditi...”, 8.

muncul, pada awalnya, karena kesulitan dalam penyerahan barang saat transaksi disepakati.

Berpijak dari uraian sebelumnya, maka alangkah lebih cerdasnya jika kita tidak perlu memaksakan bahwa PBK harus mengenakan “baju” *ba’i salam*. Meskipun ada kesamaan, toh perbedaan antara keduanya juga tidak dapat dipaksakan untuk “disamakan.” Akan lebih cerdas jika umat Islam melakukan ijtihad dalam wilayah ini dengan melakukan serangkaian inovasi untuk menemukan sebuah formulasi akad/transaksi yang memberikan legalitas PBK dalam perspektif Islam. *Ba’i salam* adalah sebuah produk sejarah yang mendapat konfirmasi dari dalil agama untuk ukuran saat itu. Maka sekarang ini, ketika sejarah masih tetap berputar ia akan menghasilkan “produk” lain yang baru dan ini tugas bagi para sarjana muslim untuk menyesuaikan produk baru tersebut dengan spirit agama, tanpa harus memaksa produk tersebut dibungkus dengan sebuah nama yang berasal dari beberapa abad sebelumnya.

Jika demikian, lalu landasan syar’i seperti apakah yang ‘untuk sementara’ dapat dijadikan landasan untuk PBK? Seminar Nasional yang bertemakan “Perdagangan Berjangka Komoditi Ditinjau Dari Segi Hukum Islam” di UII Yogyakarta pada tahun 2001 merekomendasikan bahwa Perdagangan Berjangka yang dikembangkan pada masyarakat kontemporer/modern mendapat dukungan kaidah fiqh, utamanya dari sisi "*istihsan*" dan atau "*mashalihul mursalah*", yaitu tuntutan kebutuhan ekonomi modern (perdagangan) dan perlindungan para petani

(masyarakat). Agaknya rekomendasi di atas memang patut untuk diapresiasi. Dalam istilah kami, dari pada kesulitan untuk mengenakan “baju” *ba'i salam*, lebih baik membuat baju baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan dengan tetap berorientasi pada kemaslahatan. Dalam salah satu asas perikatan juga dikenal asas kemaslahatan. Dengan mengedepankan orientasi kemaslahatan maka pihak-pihak yang melakukan transaksi terhindar dari *madharat* dan *masyaqqah*.<sup>38</sup>

Dalam pandangan Syamsul Anwar, berdasarkan kajian terhadap fiqh klasik berkesimpulan bahwa “kontrak berjangka bila dilihat dari perspektif pandangan mayoritas ulama klasik mau tidak mau harus dipandang tidak sah, karena kontrak itu dibuat terhadap objek yang belum ada”. Namun, di samping pandangan mayoritas tersebut, juga terdapat pendapat minoritas ulama yang bisa dijadikan rujukan untuk membolehkannya.<sup>39</sup>

Beberapa catatan yang terkait dengan PBK dalam perspektif *Fiqh Muamalah* (Ekonomi Islam) antara lain:

1. Obyek akad dalam PBK tidak mengandung unsur gharar, karena obyek yang ditransaksikan telah terstandarisasi;
2. Praktek spekulatif di lantai bursa berjangka merupakan *patologi* sosio-ekonomi, sehingga bukan merupakan dalih untuk ‘mengharamkan’ PBK di lantai bursa;

---

<sup>38</sup>Hafidz, “Perdagangan Berjangka Komoditi...”, 9.

<sup>39</sup>Fatum, “Perdagangan Berjangka Komoditi Dalam Perspektif Analisis Usul Fiqh”, *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Volume. 47, Nomor. 1, Juni 2013, 228-229.

3. PBK tidak dapat dianalogikan dengan *ba'i salam* karena ada beberapa unsur yang membedakan antara keduanya;
4. Dasar hukum PBK adalah *istihsan* dan *masalah mursalah*. Namun demikian perlu mengkonstruksi formula baru untuk melegalkan PBK dalam perspektif Islam.
5. Mekanisme *Futures* dengan *initial* dan *maintenance* margin-nya serta *Option* dengan premi dari opsinya, masih menyisakan kekhawatiran munculnya gap yang besar antara sektor riil dan moneter yang berdampak terjadinya deviasi terhadap mekanisme PBK di lantai bursa.

## **B. Aset Kripto Sebagai Komoditi Menurut Hukum Islam**

Berdasarkan definisi yang termuat dalam hukum positif tentang komoditi, pada intinya komoditi adalah sesuatu yang mempunyai nilai dan dapat diperdagangkan. Maka persamaan kata yang tepat untuk menggali data dari hukum islam adalah konsep *mal-mutamawwal*.

Berikut ini akan penulis lampirkan teks *ibarot* mengenai *mal-mutamawwal* yang terdapat dalam beberapa kitab kuning baik yang dikarang oleh ulama klasik maupun ulama kontemporer:

(خاتمة في ضبط المال و المتمول) أما المال فقال الشافعي رضي الله عنه: لا يقع اسم

مال إلا على ماله قيمة يباع بها و تلزم متلفه و إن قلت و مالا يطرحه الناص مثل الفلاس

و ما أشبه ذلك انتهى.

“(Bagian terakhir dari pembahasan harta dan sesuatu yang bisa dihargai) Adapun harta menurut Imam Syafi’i RA: Tidak dikatakan sebuah harta kecuali harta tersebut mempunyai nilai yang bisa diperjualbelikan dan wajib mengganti apabila rusak sekalipun sedikit misalnya uang atau yang serupa dengannya. Selesai.”

وأما المتمول: فذكر الإمام له في باب اللقطة ضابطين: أحدهما: أن كل ما يقدر له أثر

في النفع فهو متمول و كل مالا يظهر له أثر في الانتفاع لقلته فهو خارج عما يتمول.

الثاني: أن المتمول هو الذي يعرض له قيمة عند غلاء الأسعار. والخارج عن المتمول: هو

الذي لا يعرض فيه ذلك.<sup>40</sup>

“Dan adapun sesuatu yang berharga : Imam Suyuthi menjelaskan dalam bab barang temuan menyebutkan 2 batasan : Pertama, setiap sesuatu yang mampu memberikan pengaruh berupa manfaat, maka itu disebut sesuatu yang berharga dan setiap yang tidak memberi manfaat

<sup>40</sup>Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah Wan Nadhair Fi Qawaid Wa Furu'i Fiqh As-Syafi'iyah*, Juz. 1, (Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyah, t.t), 533.

*maka keluar dari cakupan sesuatu yang berharga karena terlalu sedikit, contohnya: beras satu butir. Yang kedua, syaratnya sesuatu yang berharga itu menunjukkan adanya nilai atau harga ketika barang-barang sedang mahal. Dan yang tidak termasuk sesuatu yang berharga adalah sesuatu yang tidak memiliki kriteria-kriteria tersebut.”*

أما غير المتمول كحبة بر و كلب يقتني وزبل وحشرات ونحو ذلك فلا يضمه ولو كان

مستحق الزبل قد غرم على نقله أجرة لم يوجبها على الغاصب.<sup>41</sup>

*“Adapun sesuatu yang tidak berharga itu seperti biji-bijian, dan anjing dan yang sejenisnya, andaikan itu dirusak atau dighashab tidak wajib mengganti dengan upah.”*

(تعريف المال) المال في اللغة: كل ما يقتني ويجوزه الإنسان بالفعل سواء أكان عيناً أم

منفعة، كذهب أو فضة أو حيوان أو نبات أو منافع الشيء كالركوب واللبس والسكنى. أما

مِئلاً يجوزه الإنسان فلا يسمى مِئلاً في اللغة كالطير في الهواء والسّمك في الماء والأشجار في

الغابات والمعادن في باطن الأرض. - إلى أن قال - وأما المال عند جمهور الفقهاء غير

الحنفية: فهو كل ما له قيمة يلزم متلفه بضمانه. وهذا المعنى هو المأخوذ به قانوناً، فالمال في

القانون وهو كل ذي قيمة مالية.

<sup>41</sup> Al-Khotib As-Syarbini, *Al-Iqna' FI Halli Alfadhi Abi Syuja'*, Juz. 2, (Mesir: Darul Kutub Al-Mishriyah, t.t), 333.

“(Pengertian Harta) Harta menurut bahasa adalah setiap sesuatu yang bisa diperoleh dan yang bisa dipergunakan oleh manusia baik berupa benda seperti emas, perak, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, atau berupa manfaat seperti kendaraan, pakaian dan tempat tinggal. Dan adapun sesuatu yang tidak bisa dipergunakan oleh manusia maka tidak bisa disebut harta menurut bahasa seperti burung di angkasa, ikan di air, tumbuh-tumbuhan, dan bangunan-bangunan di bumi. –sampai seterusnya- Adapun harta menurut mayoritas ulama’ selain golongan Hanafi adalah setiap sesuatu yang mengandung nilai atau harga yang apabila dirusak wajib menggantinya. Dan makna ini diambil dari undang-undang, maka harta menurut undang-undang maknanya adalah setiap sesuatu yang memiliki nilai berbangsa harta.”

الأشياء غير المادية: الحقوق والمنافع:

حصر الحنفية معنى المال في الأشياء أو الأعيان المادية أي التي لها مادة وجرم محسوس. وأما المنافع والحقوق فليست أموالاً عندهم وإنما هي ملك لا مال. وغير الحنفية اعتبروها أموالاً؛ لأن المقصود من الأشياء منافعها لا ذواتها، وهذا هو الرأي الصحيح المعمول به في القانون وفي عرف الناس ومعاملاتهم، ويجري عليها الإحراز والحيازة. والمقصود بالمنفعة: هو الفائدة الناتجة من الأعيان، كسكنى الدار، وركوب السيارة، ولبس

الثوب ونحو ذلك. وأما الحق: فهو ما يقرره الشرع لشخص من اختصاص يؤهله لممارسة سلطة معينة أو تكليف بشيء. فهو قد يتعلق بالمال كحق الملكية وحق الارتفاق بالعقار المجاور من مرور أو شرب أو تعلي، وقد لا يتعلق بالمال كحق الحضانة، والولاية على نفس

القاصر.<sup>42</sup>

“*Sesuatu yang selain materi : hak-hak dan manfaat-manfaat:*

*Ulama’ Hanafiyah hanya mengkhususkan makna harta dalam beberapa sesuatu yang sifatnya materi yaitu sesuatu yang memiliki materi dan benda yang bisa disentuh misalnya: uang. Dan adapun manfaat-manfaat dan hak-hak tidak termasuk harta, akan tetapi sebuah kepemilikan. Dan selain golongan Hanafiyah berpendapat bahwa manfaat-manfaat dan hak-hak adalah sebuah harta karena yang dimaksud dari segala sesuatu yang tadi itu manfaatnya bukan dzatnya. Dan ini pendapat yang benar yang dipakai dalam undang-undang dan dalam kebiasaan masyarakat dalam setiap transaksi mereka, dan termasuk dari transaksi itu memperoleh sesuatu.*

*Dan yang disebut manfaat adalah sebuah faidah yang dihasilkan dari sesuatu atau benda misalnya: menempati rumah, menaiki kendaraan, memakai pakaian dan yang sejenisnya. Adapun hak itu adalah sesuatu yang ditetapkan oleh syara’ kepada manusia berupa wewenang untuk*

---

<sup>42</sup>Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, Juz. 4, 398.



*menggunakan kekuasaan yang tertentu atau membuat kebijakan. Hak itu terkadang berkaitan dengan harta seperti hak memiliki sesuatu dan hak memanfaatkan harta pada suatu benda yang pasti terdapat pada benda tersebut misalnya : berjalan, minum. Dan terkadang hak itu tidak berkaitan dengan harta misalnya : hak asuh anak, hak wilayah atau kekuasaan bagi seorang raja.”*

Berdasarkan beberapa teks *ibarot* di atas, maka antara komoditi berdasarkan hukum positif maupun hukum islam sudah dapat dipastikan mengandung artian yang sama, yaitu sesuatu baik berupa barang, jasa dan kepentingan lainnya yang mempunyai nilai, berharga dan dapat diperdagangkan.

## **C. Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Aset Kripto Di Bursa Berjangka**

### **1. Analisis Akad Pada Transaksi Aset Kripto**

Bursa memiliki visi secara global untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik. Misinya adalah mewujudkan penentuan harga yang sesuai dan dapat menjadi acuan harga komoditi dunia. Dengan adanya peningkatan permintaan atas komoditas, ini akan berdampak signifikan pada kenaikan harga produk atau barang komoditas itu sendiri searah dengan laju inflasi. Melalui Bursa Berjangka para pelaku pasar dapat melindungi harga komoditi terhadap laju inflasi.

Merujuk paparan tentang komoditi syariah di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa bitcoin dalam perdagangan berjangka komoditi di Indonesia dapat dilaksanakan dengan menggunakan akad *taukîl*, *murâbahah* dan akad *tawarruq*. Dalil yang mendasarinya sebagai berikut:

*“Dibolehkannya akad wakalah, baik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan. Karena sesungguhnya Nabi SAW pernah mewakilkan kepada Unais untuk menerapkan suatu hukuman dan kepada Urwah untuk membeli kambing dan kepada Abu Rafi’ untuk melakukan qabul nikah, (semuanya) tanpa memberikan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka.”* (dikutip dari al-Mughni Ibnu Qudamah).<sup>43</sup>

Dalam *al-Ma’ayir al-Syar’iyyah* dikatakan secara umum, bahwa *tawarruq* bukan merupakan salah satu dari skema investasi ataupun pembiayaan. *Tawarruq* diperbolehkan karena kebutuhan dengan syarat-syarat yang yang dipenuhi. *Tawarruq* hanya dapat difungsikan untuk menutupi kekurangan (kesulitan) *likuiditas*, menghindari dan meminimalisir kerugian.

Pendapat Tim Penyusun Ensiklopedi Fiqh Islam Kuwait: *“Wakalah bil ujroh* (imbalan) hukumnya sama dengan hukum *ijarah*. Wakil berhak mendapatkan upah dengan menyerahkan sesuatu

---

<sup>43</sup>Teddy Kusuma, “Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam”, *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, Volume. 16, Nomor. 1, Mei 2020, 117.

yang diwakilkan kepada yang mewakili jika objek tersebut dapat dipindahtangankan, maka ia berhak mendapat upah.”<sup>44</sup>

Bitcoin dalam perdagangan berjangka komoditi di Indonesia dapat dilaksanakan menggunakan akad *murâbahah* pada saat konsumen membeli bitcoin dari peserta dagang. Akad *tawarruq* digunakan peserta dagang untuk bertransaksi bitcoin dengan pedagang aset. Akad *taukîl* adalah akad yang berlaku pada saat peserta dagang mewakili konsumen untuk membeli bitcoin kepada pedagang aset.

## 2. Analisis Aspek Hukum *Cryptocurrency* dan atau Aset Kripto (*Crypto Asset*)

Dibolehkannya (halal) jual beli online menurut kesepakatan ulama, dapat berpengaruh pada kemajuan ekonomi seiring dengan perkembangan teknologi. Penggunaan uang digital (*fiat rupiah*) dapat direfleksikan kali ini untuk mata uang kripto dan pemenuhan kriteria sebagai mata uang dan/atau alat pembayaran yang sah. Jenis *cryptocurrency* yang paling terkenal saat ini adalah bitcoin. Secara umum, para ulama dan pakar syariah memiliki dua pendapat berbeda. Pertama, beberapa ulama berpendapat bahwa *cryptocurrency* adalah haram, artinya dilarang oleh syariah. Kelompok lain berpandangan bahwa *cryptocurrency* pada prinsipnya halal, artinya diizinkan.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>*Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah li Jama'ah min al-'Ulama'*, Jilid. 11, (Kuwait: Departemen Kementerian Wakaf Kuwait), 324.

<sup>45</sup>Kusuma, "Cryptocurrency Dalam Perdagangan...", 118.

Mufti Besar Mesir Shaykh Shawki Allam pada 2018 telah menyatakan bahwa bitcoin dan *cryptocurrency* adalah haram. Syaikh mengutip alasan-alasan utama ini dalam pernyataannya antara lain; Bitcoin mudah digunakan untuk kegiatan ilegal; Bitcoin tidak berwujud dan memungkinkan untuk pencucian uang dan penipuan.<sup>46</sup>

Otoritas keagamaan pemerintah Turki juga menyatakan bahwa bitcoin dilarang, karena terbuka untuk spekulasi (*gharâr* dan *maysîr*) berlebihan.<sup>47</sup> Pusat Fatwa Palestina (*Fatwa Center of Palestine*) juga mengeluarkan fatwa haram terkait bitcoin dan *cryptocurrency*, dengan alasan penerbit bitcoin tidak diketahui dan termasuk perjudian. Cendekiawan Muslim yang berbasis di Inggris Shaykh Haitam, menulis makalah dalam bahasa Arab. Ia menyatakan bahwa bitcoin dan *cryptocurrency* lainnya dilarang dan tidak kompatibel dengan syariah.

Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab Al'Aqil, seorang doktor Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi, menyatakan pelarangan bitcoin karena mengandung unsur riba yang besar.<sup>48</sup> Ulama Saudi Arabia Syekh Assim al-Hakeem memberi fatwa bahwa mata uang digital bitcoin dilarang dalam hukum Islam. Ia menyatakan bahwa bitcoin adalah gerbang terbuka untuk pencucian

---

<sup>46</sup><https://www.alaraby.co.uk/english/amp/news/2018/1/4/egypts-grand-muftiissues-fatwa-against-bitcoin>, diakses pada 25 Juni 2021.

<sup>47</sup>M Abu Bakar, "Sharia Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency and Blockchain," Paper Blossom Finance, Blossom Labs, Volume. 1.2.0, (2018), 5-21.

<sup>48</sup>Abdullah, *Hukum-Hukum Fikih yang berkenaan dengan Mata Uang Digital Bitcoin*, (Karya Ilmiah Doktorat Fakultas Syari'ah: Universitas Islam Madinah, Arab Saudi, 2017), 53.

uang, jual beli obat-obatan terlarang dan penyelundupan.<sup>49</sup> Dewan Hukum Personal Muslim India (AIMPLB) menyebut bitcoin sebagai hal yang tidak islami. Oleh sebab itu, Lembaga Muslim tersebut meminta masyarakat untuk menghindari penggunaan mata uang kripto tersebut.

Pakar-pakar dan sebagian ulama lain berpandangan bahwa bitcoin dibolehkan pada prinsipnya. Pandangan ini dapat dianalisis berdasarkan pemaparan sebelumnya sehubungan dengan kriteria dan definisi uang dan jual beli. Kaidah *fiqh masyhûr* yang dijelaskan oleh para ahli hukum, yakni: “*al-Ashlu fî al-Mu’âmalât al-‘Ibâhah, Illâ an Yadulla al-Dalîl ‘ala Tahrîmihâ.*” Ini berarti bahwa aturan asalnya diperbolehkan dalam transaksi keuangan dan bisnis. Dengan kata lain, semuanya diizinkan kecuali ditemukan dalil yang itu jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa *qaul masyhûr* lain dalam etika ekonomi Islam, yakni ungkapan yang singkat dari Ibnu Taimiyah: “*al-Ashlu fî al-‘Uqûd Ridha al-‘Aqidain*” yang bermakna bahwa dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak.

Dalam kitab *I’lâm al-Muwaqqîn*, Ibnul Qayyim berkata bahwa “*sesungguhnya fatwa bisa berubah mengikuti perubahan zaman, tempat, adat istiadat dan kondisi. Dan semua itu berasal dari Allah.*”<sup>50</sup>

Muhammad Mushthafa al-Zuhaily dalam kitab *al-Qawaid alFihiyyah* menjelaskan kaidah yang maknanya:

<sup>49</sup><https://bitcointalk.org/index.php?topic=4895114.0>, diakses pada 25 Juni 2021.

<sup>50</sup>Kusuma, “Cryptocurrency Dalam Perdagangan...”, 119.

*“Terkadang sejumlah hukum syariat berlandaskan kepada kebiasaan manusia dan adat istiadatnya. Maka apabila telah berubah adat tersebut dari adat pada zaman sebelumnya, berubah pula teknis dan hukumnya, sedangkan hukum-hukum syariat yang asalnya bukan berdasarkan adat dan kebiasaan manusia tidak berubah.”*

Berdasar pada dalil di atas, segala mata uang digital/virtual ataupun kripto yang telah memenuhi persyaratannya, dapat diterima sebagai uang. Pusat Fatwa Seminar Islam Afrika Selatan, *Dâr al-‘Ulûm Zakariyya*, telah mengambil posisi bahwa bitcoin memenuhi persyaratan sebagai uang, oleh sebab itu bitcoin diperbolehkan untuk berdagang. Namun, mereka mencatat bahwa untuk dikualifikasikan sebagai mata uang, harus disetujui oleh otoritas pemerintah terkait.<sup>51</sup>

Transaksi bitcoin juga telah dibuka di beberapa Negara Muslim. Negara pertama di Timur Tengah yang membuka adalah Uni Emirat Arab (UEA) dengan BitOasis: mata uang kripto baru, yang dikonversi dengan emas. Perbankan syariah tersebut menuntut aktivitas perbankan agar selalu mengikuti hukum Islam. *The Shariah Review Bureau* (SRB), sebuah firma penasihat Islam yang dilisensikan oleh bank sentral Bahrain, memberikan sertifikasi untuk *Stellar*: sebuah penyedia platform blockchain asal California, AS. Sertifikasi halal ini tidak hanya untuk sistem blockchain dari Stellar, akan tetapi bagi mata uang kripto mereka juga, yaitu Lumens (XLM), nilai kapitalisasi

---

<sup>51</sup><https://kumparan.com/kumparantech/hasil-studi-ini-sebut-bitcoin-halal-sesuai-syariah-islam>, diakses 25 Juni 2021.

Lumens dihargai 5 Milyar USD atau sekitar 75 Triliun dan bisa ditaksir lebih tinggi.<sup>52</sup>

Di Malaysia, *HelloGold* meluncurkan GOLDX sebagai *cryptocurrency* yang didukung berdasarkan pada harga emas dan telah mendapat persetujuan dari para Otoritas Ulama Islam di Amanie Advisors yang berbasis di Kuala Lumpur. Transaksi koin islami ini terjadi dalam periode yang ditentukan dan menjadikannya *less volatile* (fluktuasi harga tidak terlalu ekstrim) serta dapat mengatasi masalah ambiguitas penetapan harga.<sup>53</sup>

Pemerintah Indonesia telah meresmikan penggunaan mata uang kripto sebagai komoditas dalam Perdagangan Berjangka. Namun hingga saat ini belum mengeluarkan peraturan/ketentuan resmi tentang pelarangan ataupun sanksi kepada masyarakat yang masih melakukan transaksi jual beli online menggunakan bitcoin.

Merujuk paparan pandangan terhadap diharamkannya bitcoin di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebanyakan ulama (*Jumhûr*) dan otoritas negara sepakat akan tidak diperbolehkannya (haram) bitcoin dalam fungsinya sebagai alat pengganti uang sah. Mereka memiliki pandangan yang sama bahwa bitcoin terlalu banyak spekulasi, tidak berwujud, tidak adanya regulasi pemerintah yang resmi (payung hukum) dan dapat dengan mudah digunakan untuk kegiatan ilegal.

---

<sup>52</sup>Kusuma, "Cryptocurrency Dalam Perdagangan...", 120.

<sup>53</sup><https://www.aljazeera.com/news/2018/04/islam-cryptocurrency-halalhalal-180408145004684.html>, diakses 25 Juni 2021.

Bersandar dari alasan negara-negara yang membolehkan dan otoritas Islam yang menghalalkan uang kripto, terlepas dari bitcoin yang memiliki beberapa keunggulan dan sisi positif seperti pengendalian inflasi, keamanan, efisiensi transaksi dan desentralisasi. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa mata uang kripto yang dibolehkan ialah mata uang yang diterbitkan atau disahkan oleh negara masing-masing, bukan bitcoin. Dikarenakan adanya perlindungan penetapan harga dan ketentuan yang berpatokan pada nilai intrinsik dari emas atau dari mata uang negara tersebut.<sup>54</sup>

### **3. Analisis Peluang Aset Kripto Sebagai Komoditi Dalam Kontrak Derivatif Syariah**

Kontrak Derivatif Syariah adalah kontrak turunan perdagangan komoditi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Unit Usaha Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) telah dibentuk untuk menyediakan sistem dan mengakomodir kebutuhan industri finansial akan suatu instrumen transaksi komoditi yang memenuhi kaidah syariah. Dasar hukum yang digunakan Fatwa DSN-MUI Nomor 82 tahun 2011 tentang Perdagangan Komoditi Syariah.

Penulis mengamati bahwasanya secara teknis dan praktek, kripto aset yang digunakan sebagai komoditas dalam perdagangan

---

<sup>54</sup>Kusuma, "Cryptocurrency Dalam Perdagangan...", 121.



berjangka di Indonesia sejatinya telah mencapai unsur-unsur syariah. Peraturan yang ketat, menjalankan prinsip *Know Your Customer* (KYC) dengan baik, proses screening terhadap praktek ilegal, pencucian uang dan terorisme dan pelaporan dokumen resmi yang harus disetujui pusat serta perlindungan nasabah oleh pemerintah Indonesia yang dalam hal ini Bappebti, telah mampu menguatkan jaminan keamanan masyarakat dalam bisnis di bursa berjangka komoditi. Sesuai kaidah fiqh yang menyatakan bahwa pemerintah wajib melindungi dan mengatur segala hal yang berkaitan tentang kehidupan masyarakatnya dan agar selalu mendahulukan maslahat dan manfaat untuk rakyat secara keseluruhan. “*Tasharruf al-Imâm ‘ala al-Ra’iyyah Manûthun bi al-Mashlahah.*”<sup>55</sup>

Ketentuan standar minimal modal/aset pihak pengelola atau Penyedia aset kripto yang dalam hal ini bitcoin, merupakan usaha pemerintah Indonesia dalam menjaga likuiditas pihak pengelola, sehingga selalu berada di jalur hijau atau bisa dikatakan terkendali/aman (*safe*). Bila terjadi perselisihan atau tindak kriminal yang melanggar peraturannya, dapat diselesaikan secara mufakat ataupun hukum pada Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) atau Pengadilan Negeri (PN) di Indonesia.

Menurut paparan beberapa pandangan ulama sebelumnya, bitcoin juga memiliki sisi negatif dalam kedudukannya sendiri sebagai

---

<sup>55</sup>Kusuma, “Cryptocurrency Dalam Perdagangan...”, 122.

mata uang, sebagai alat tukar atau alat pembayaran maupun sebagai komoditas dalam perdagangan berjangka. Berdasarkan kaidah ushul fiqh yang berbunyi: “*Dar’u al-Mafâsid Muqaddam ‘ala Jalbi al-Mashâlih.*”

Kaidah ini bermakna lebih baik/utama menghindari *mafsadah* (kejelekan/kerusakan) daripada mengambil kemaslahatannya.<sup>56</sup> Ini menyiratkan bahwasanya dalam perdagangan komoditi di Indonesia bitcoin masih tidak dapat terhindar dari beberapa sifat yang dilarang dalam jual beli menurut syariat Islam, salah satunya ialah spekulasi.

Bitcoin rentan digunakan membantu kemaksiatan. Pencucian uang, penggelapan dana dan kegiatan ilegal lain merupakan unsur yang sulit dihindarkan dalam penggunaan komoditas bitcoin. Uang yang digunakan untuk investasi aset bitcoin, berasal dari uang haram yang sengaja dihilangkan dengan niat agar tidak terlacak oleh otoritas setempat. Mayoritas ulama sepakat akan diharamkannya bila terbukti mengantarkan kepada perbuatan maksiat.

Terdapat (potensi) unsur riba. Dikarenakan sifat bitcoin yang sangat fluktuatif setiap harinya, maka konsumen/pemilik bitcoin lebih suka membeli bitcoin disaat harganya turun, lalu menjualnya dengan segera disaat harganya naik, ini ditakutkan penurunan harga keesokan harinya.

---

<sup>56</sup> Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah: Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, Cetakan. 3, (Malang: UIN-Maliki Press, 2017), 188-190.

Tingkat *maysîr/gambling* perdagangan komoditi bitcoin terbilang tinggi, mengingat dalam waktu dekat bitcoin akan segera habis. Bilamana 21 juta unit telah beredar di pasar, tidak ada yang bisa menjamin bitcoin memiliki harga lebih tinggi karena kelangkaannya seperti emas yang terjamin underlying asset-nya. Sebaliknya, prediksi bitcoin bisa juga menjadi *bubble* (gelembung) yang tidak ada harganya disaat *cryptocurrency* lainnya, seperti: ethereum, altcoins, ripple, digicoin, libre semakin banyak diburu.

Fenomena melambungnya harga bitcoin, disebabkan oleh banyaknya permintaan pasar dan terbatasnya jumlah penawaran. Kemungkinan buruk bisa saja terjadi, seperti maraknya cincin batu bacan yang mahal disaat booming saja. Bunga gelombang cinta (tanaman jenis *anthurium*), ikan Louhan dan burung Lovebird juga pernah mahal di masanya.

Seluruh transaksi yang mengandung unsur perjudian (*maysîr*), ketidakjelasan (*gharâr*), penipuan (*tadlîs*) adalah batil, terlarang dan *harâm lighairihi* hukumnya. Mata uang virtual ini dinilai masih terdapat unsur *maysîr* di dalamnya, karena bisnis bitcoin ini seperti bertaruh. Dengan demikian, asumsi penggunaan uang virtual bitcoin sebagai komoditas dalam kontrak derivatif syariah adalah *harâm lighairihi* atau haram karena ada faktor-faktor lain di luar zat.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup>Kusuma, "Cryptocurrency Dalam Perdagangan...", 122-124.

Pendiri *Islamic Law Firm* (ILF) dan Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid menginisiasi kegiatan *Bahtsul Masail* untuk membahas halal dan haram transaksi kripto. Hal itu sejurus dengan pertanyaan banyak pihak terkait transaksi yang saat ini mulai digandrungi itu. Dalam bahtsul masail yang dilaksanakan secara virtual pada Sabtu (19/6) tersebut, ILF menghadirkan sejumlah ulama, yaitu Pengasuh Pesantren Sukorejo KH Afifuddin Muhajir, Pengasuh Pesantren Al-Anwar Sarang KH Abdul Ghofur Maimun, Wakil Ketua LBM PBNU KH Abdul Moqsih Ghazali, serta KH Asyhar Kholil dan Habib Ali Bahar. Selain itu narasumber umum yang ahli di bidangnya juga turut dihadirkan, yaitu Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Indrasari Wisnu Wardhana, Bursa Efek Indonesia Pandu Patra Sjahrir, Founder dan CEO PT Pintu Kemana Saja Jeth Soetoyo, dan Co-Founder dan CEO Indodax Oscar Darmawan.

Berikut hasil dari *Bahtsul Masail* Halal Haram Transaksi Kripto:

1. Aset kripto adalah kekayaan (*mal*) menurut fikih. Jadi aset kripto yang sedang kita bicarakan itu harta dalam tinjauan fikih. Pengertiannya adalah kalau harta ini dicuri, maka harus disanksi pencurian, kalau dirusak, maka harus diganti.
2. Karena dia kekayaan, maka sah dipertukarkan sepanjang tidak terjadi *gharar* (ketidakpastian). Kenapa diputuskan demikian? Karena, terjadi perbedaan pandang antara *musyawirin* (ulama

perumus) apakah transaksi *cryptocurrency* itu terjadi *gharar* atau tidak. Sebagian mengatakan *cryptocurrency* terjadi *gharar*, sebagian yang lain mengatakan *cryptocurrency* tidak terjadi *gharar*. Sifat dari *gharar* ini *debatable*, ini karena orang melihat dari sudut pandang masing-masing. Meski demikian, para ulama *bahtsul masail* sepakat bahwa transaksi kripto harus tidak ada *gharar*, hanya saja terkait hal ini para ulama berbeda pendapat. Sehingga, jika yang mengatakan di dalam *cryptocurrency* ada *gharar*, maka itu tidak diperkenankan. Bagi yang mengatakan itu tidak ada *gharar*, sebagaimana juga didukung ulama *bahtsul masail*, maka *cryptocurrency* boleh dipertukarkan.

3. Menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah melakukan transaksi ini, jika tidak memiliki pengetahuan tentang *cryptocurrency*.
4. Mendorong pemerintah agar membuat regulasi yang ketat untuk menghindari penyalahgunaan dan penyimpangan transaksi kripto.

Setelah mendengarkan dan menerima penjelasan dari narasumber bahwa mata uang kripto banyak jenisnya yang secara umum, pertama, jenis mata uang kripto yang dilandasi pada aset riil seperti emas, perak, dan aset lainnya. Kedua, jenis mata uang kripto yang tidak dilandasi aset riil.

*Bahtsul Masail* Halal Haram Transaksi Kripto ini kemudian hanya membahas mata uang kripto jenis ke dua yakni mata uang kripto yang tidak dilandasi aset riil. Tidak dibahasnya *cryptocurrency* yang dilandasi pada aset riil dalam forum *Bahtsul Masail* karena para ulama dan kiai melihat jenis mata uang kripto ini tidak ada masalah. Kegiatan ini dimulai Sabtu (19/6/2021) dari pukul 09.00 dan berakhir pukul 17.30 WIB. Dibagi ke dalam dua sesi. Sesi pertama pemaparan narasumber kepada kiai dan ulama tentang *cryptocurrency*. Sesi kedua pembahasan *bahtsul masail* halal haram transaksi kripto. Perumusan hasil dilakukan setelah Maghrib pukul 20.30 WIB, sementara pembacaan kesimpulan rumusan pukul 21.00 WIB.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup>Syifa Arrahmah, “Hasil Bahtsul Masail Tentang Halal Dan Haram Transaksi Kripto”, *NU-Online*, <https://www.nu.or.id/post/read/129568/hasil-bahtsul-masail-tentang-halal-dan-haram-transaksi-kripto>, diakses pada 9 Juli 2021 pukul 06.40.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 1 No. 2 UU PBK, Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka , kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya. Komoditi Digital atau Komoditi Kripto dari sistem *blockchain* dapat dikategorikan sebagai hak atau kepentingan, sehingga masuk kategori Komoditi dalam UndangUndang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang PBK. Pada intinya komoditi adalah sesuatu yang mempunyai nilai dan dapat diperdagangkan. Maka persamaan kata yang tepat untuk mengali data dari hukum islam adalah konsep *mal-mutamawwal* dengan pendekatan qiyas aset kripto kepada emas dan perak dalam kajian Fiqh Syafi'i. Dengan demikian keputusan menetapkannya aset kripto sebagai komoditi sudah pas dikarenakan antara komoditi berdasarkan hukum positif maupun hukum islam telah diketahui mengandung artian yang sama, yaitu sesuatu baik berupa barang, jasa dan kepentingan lainnya yang mempunyai nilai, berharga dan dapat diperdagangkan.

2. Secara teknis dan praktek, aset kripto yang digunakan sebagai komoditi dalam perdagangan berjangka di Indonesia sejatinya telah mencapai unsur-unsur syariah. Dalam hal ini Bappebti, telah mampu menguatkan jaminan keamanan masyarakat dalam bisnis di bursa berjangka komoditi. Sesuai kaidah fiqh yang menyatakan bahwa pemerintah wajib melindungi dan mengatur segala hal yang berkaitan tentang kehidupan masyarakatnya dan agar selalu mendahulukan maslahat dan manfaat untuk rakyat secara keseluruhan yakni *“Tasharruf al-Imâm ‘ala al-Ra’iyyah Manûthun bi al-Mashlahah.”* Akan tetapi *cryptocurrency* juga memiliki sisi negatif dalam kedudukannya sendiri sebagai mata uang, sebagai alat tukar atau alat pembayaran maupun sebagai komoditi dalam perdagangan berjangka. Berdasarkan kaidah ushul fiqh yang berbunyi: *“Dar’u al-Mafâsid Muqaddam ‘ala Jalbi al-Mashâlih.”* menyiratkan bahwasanya dalam perdagangan komoditi di Indonesia bitcoin masih tidak dapat terhindar dari beberapa sifat yang dilarang dalam jual beli menurut syariat Islam, salah satunya ialah spekulasi. Aset kripto rentan digunakan membantu kemaksiatan, terdapat (potensi) unsur riba, tingkat *maysîr/gambling* perdagangan komoditi aset kripto terbilang tinggi. Seluruh transaksi yang mengandung unsur kemaksiatan, riba, perjudian (*maysîr*), ketidakjelasan (*gharâr*), penipuan (*tadlîs*) adalah batil, terlarang dan *harâm lighairihi* hukumnya. Aset kripto ini dinilai masih terdapat unsur *maysîr* di dalamnya, karena bisnis ini seperti bertaruh. Walaupun



begitu, karena dia (aset kripto) adalah kekayaan atau harta menurut fiqh, yang apabila harta ini dicuri, maka harus disanksi pencurian dan kalau dirusak, maka harus diganti. Pada akhirnya, aset kripto ini mempunyai hukum mubah dan atau sah ditransaksikan di bursa berjangka sepanjang bisa dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam jual beli, seperti *gharar*, *maysir* dan adanya riba.

## **B. Saran**

Berdasarkan dua kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran atau rekomendasi yang penulis ajukan, yaitu:

1. *Cryptocurrency* muncul di tahun 2008, sedangkan respon pemerintah Indonesia terhadap isu mata uang virtual tersebut cenderung lamban, baru 10 tahun kemudian setelah eksisnya, yakni di tahun 2018, diterbitkan aturan mengenai dilarangnya mata uang virtual sebagai alat pembayaran transaksi ekonomi di Indonesia yang sah dan dibolehkannya mata uang virtual tersebut untuk dijadikan subjek investasi di bursa berjangka komoditi. Dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sudah seyogyanya lembaga keagamaan resmi negara, dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional harus merespon cepat isu *cryptocurrency* dengan mengeluarkan fatwa resmi tentang keabsahan bertransaksi aset kripto di bursa berjangka yang mana hal tersebut juga merupakan amanah Peraturan Bappebti yang sayangnya hingga saat skripsi ini ditulis, MUI belum juga mengeluarkan fatwa tersebut yang

menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha yang terlibat didalamnya.

2. Bagi segenap akademisi diharapkan perhatiannya untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai objek penelitian ini guna memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat umum demi terciptanya suasana transaksi ekonomi islami, khususnya PTIN, dikarenakan sejauh ini akademisi yang melakukan penelitian ini mayoritas berasal dari PTN, hal tersebut cukup disayangkan mengingat betapa tertinggalnya kita dengan mereka secara akademik. Adapun bagi masyarakat umum khususnya para pelaku usaha yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan yang namanya *cryptocurrency* diharapkan selalu mempunyai rasa penasaran untuk mencari tahu, mempelajari secara utuh, dan tetap waspada terhadap segala kemungkinan buruk yang dapat ditimbulkan, sehingga tidak tergesa-gesa dalam bertransaksi yang dapat menimbulkan kerugian materi, lebih-lebih terjerumus dalam hal yang dilarang oleh syariat islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Dan Kitab

- Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah li Jama'ah min al-'Ulama'*. Jilid. 11. Kuwait: Departemen Kementerian Wakaf Kuwait.
- As-Suyuthi, Imam Jalaluddin. *Al-Asybah Wan Nadhair Fi Qawaid Wa Furu'i Fiqh As-Syafi'iyah*. Juz. 1. Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyah, t.t.
- As-Syarbini, Al-Khotib. *Al-Iqna' FI Halli Alfadhi Abi Syuja'*. Juz. 2. Mesir: Darul Kutub Al-Mishriyah, t.t.
- Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah: Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*. Cetakan. 3. Malang: UIN-Maliki Press, 2017.
- Bappebti. *Aset Kripto (Crypto Asset)*. Jakarta: Bappebti, 2019.
- Bappebti. *Perdagangan Berjangka Aset Kripto*. Jakarta: Bappebti, 2018.
- Fajar, Mukti ND dkk. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik*. Cetakan 1. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Nasution, Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Bandar Maju, 2008.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. 2019.

Wijaya, Dimasz Ankaa. *Bitcoin Tingkat Lanjut*. Medan: Pusantara, 2016.

Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*. Juz. 4.

### **Jurnal Dan Skripsi**

Abdullah. “Hukum-Hukum Fikih yang berkenaan dengan Mata Uang Digital Bitcoin”. Karya Ilmiah Doktoral Fakultas Syari’ah: Universitas Islam Madinah, Arab Saudi, 2017.

Abu Bakar, M. “Sharia Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency and Blockchain,” Paper Blossom Finance. Blossom Labs. Volume. 1.2.0. 2018.

A, Juniadi. dan Markeling I. “Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi Menggunakan Virtual Currency Di Indonesia”. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/44077>. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. Volume. 4. Nomor. 3. 2018.

A, Yohandi A. Trihastuti N dan Hartono D. “Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura)”. *Diponegoro Law Journal*. Volume. 6. Nomor. 2. 2017.

Athoillah, Mohammad Anton. “Ekonomi Islam: Transaksi dan Problematikanya”. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. Volume. 13. Nomor. 3. Tahun 2013.

Brahmi, M. dan I Darmadha. “Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia”.

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/44085>. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. Volume. 6. Nomor. 12. 2018.

Fatum. “Perdagangan Berjangka Komoditi Dalam Perspektif Analisis Usul Fiqh”. *Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum*. Volume. 47. Nomor. 1. Juni 2013.

Hafidzm AM. M. “Perdagangan Berjangka Komoditi: Aspek Fiqh Dan Ekonomi”.

Ilyasa, Raden Muhammad Arvy dan Ridwan Arifin. “Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia”. *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Volume. 4. Nomor. 1. Juni 2019.

Iryani, Eva. “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah: Universitas Batanghari Jambi*, Volume. 17. Nomor. 2. Tahun 2017.

Kusuma, Teddy. “Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam”. *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*. Volume. 16. Nomor. 1. Mei 2020.

Lidia, Dara. “Eksistensi Bitcoin Dalam Perspektif Maqasid Al-Syar’iyah”. Skripsi: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.

Nugraha, Erlangga. Parmita Prananingtyas dan Sartika Nanda Lestari, “Analisis Yuridis Penggunaan Virtual Currency Sebagai Instrumen Investasi Dari Sisi Hukum Intervasi”. *Dipenogero Law Journal*. Volume. 8. Nomor. 2. 2019.

Puspasari, Shabrina. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Dalam Bursa Berjangka Komoditi”. *Jurist-Diction*. Volume. 3. Nomor. 1. Januari 2020.

Wijaya, Firda Nur Amalina. “Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik Di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia)”. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*. Volume. 2. Nomor. 2. Agustus 2019.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

### Website

Admin. “Apa Itu Aset Kripto?”. <https://help.pluang.com/knowledge/apa-itu-aset-kripto>. *Pluang*. diakses pada tanggal 5 Februari 2021 pukul 22.27.

Arrahmah, Syifa. “Hasil Bahtsul Masail Tentang Halal Dan Haram Transaksi Kripto”. *NU-Online*. <https://www.nu.or.id/post/read/129568/hasil-bahtsul-masail-tentang-halal-dan-haram-transaksi-kripto>, diakses pada 9 Juli 2021 pukul 06.40.

<https://www.alaraby.co.uk/english/amp/news/2018/1/4/egypts-grand-muftiissues-fatwa-against-bitcoin>, diakses pada 25 Juni 2021.

<https://bitcointalk.org/index.php?topic=4895114.0>, diakses pada 25 Juni 2021.

<https://kumparan.com/kumparantech/hasil-studi-ini-sebut-bitcoin-halal-sesuai-syariah-islam>, diakses 25 Juni 2021.

<https://www.aljazeera.com/news/2018/04/islam-cryptocurrency-halalhalal-180408145004684.html>, diakses 25 Juni 2021.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### I. Data Pribadi

1. Nama : Muhammad A'rif Su'udi
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Malang, 10 Agustus 1998
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Status Pernikahan : Belum Menikah
6. Warga Negara : Indonesia
7. Alamat : Perumahan BTN Griya Husada Blok D 2  
No. 15 RT 01 RW 13 Dusun Krajan Timur Desa Sumber Porong  
Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur Kode Pos  
65216
8. Tinggi Badan : 170 Cm
9. Berat Badan : 65 Kg
10. Golongan Darah : O
11. Nomor Telepon / HP : 0341421924 / 082132377679
12. E-mail : [muhammadarifsuudi@gmail.com](mailto:muhammadarifsuudi@gmail.com)



**II. Pendidikan Formal**

1. TK Al-Masyithah Lawang (2002-2004)
2. SDN Lawang 02 (2004-2010)
3. MTsN Lawang (2010-2013)
4. Program Kesetaraan Paket C (IPS) PKBM Dian Ilmu Tulungagung (2016-2017)
5. Strata 1 (S-1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2017-2021)

**III. Pendidikan Non Formal**

1. Pondok Pesantren Sidogiri - Pasuruan (2013-2014)
2. Pondok Pesantren Daarut Thayyibah Al-Makkiyah - Singosari (2014-2016)
3. Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an – Jombang (2016-2017)
4. Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly (MSAA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2017-2018)

**IV. Pengalaman Organisasi**

1. Anggota Divisi Enterpreneurship HMJ Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2018-2019)
2. Tenaga Pendidik Madrasah Diniyah & TPA "Miftahul Ulum" Pondok Pesantren Al-Hidayah - Lawang (2017-sekarang)